

**ANALISIS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2023:  
IMPLIKASI TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIIDK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SDN SINDANGSARI KECAMATAN PASEH  
KAB BANDUNG**

(Mira Dwi Yulia<sup>1</sup>), (Iim Wasliman<sup>2</sup>), (M. Andriana Gaffar<sup>3</sup>)

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Nusantara

Alamat e-mail: <sup>1</sup>[dwiyuliamira@gmail.com](mailto:dwiyuliamira@gmail.com), <sup>2</sup>[iimwasliman@uninus.ac.id](mailto:iimwasliman@uninus.ac.id),  
<sup>3</sup>[andriana.gaffar@uninus.ac.id](mailto:andriana.gaffar@uninus.ac.id)

:

**ABSTRACT**

*This study is entitled "Analysis of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 63 of 2023: Implications for the Quality Improvement Program for Educators and Education Personnel of SDN Sindangsari Kec Paseh Kab Bandung This study aims to determine and analyze: 1) Planning, 2). Organizing, 3). Implementation, 4). Evaluating, 5). This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was carried out using triangulation techniques using interviews, document studies, and field observations. Planning recommendations are suggested to be supported by adequate student resources so that the improvement of resources and competence of students can increase by conducting periodic trainings to produce continuous improvement. It is recommended that students continue to improve their competencies, including pedagogical, social, personality and professional competencies.*

*Keywords: minister of education regulations, quality of educators, education personnel*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul "Analsis Peraturan Menetri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023: Implikasi terhadap Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN Sindangsari Kec Paseh Kab Bandung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Perencanaan, 2). Pengorganisasian,3). Pelaksanaan, 4). Pengevaluasian, 5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi menggunakan wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Rekomendasi Perencanaan disarankan dapat didukung oleh sumber daya Siswa yang memadai sehingga peningkatkan sumber daya dan kompetensi para Siswa dapat meningkat dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara periodik untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Kepada Siswa direkomendasikan sebaiknya

terus meningkatkan kompetensi, baik kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional.

Kata Kunci: peraturan menteri pendidikan, kualitas pendidik, tenaga kependidikan

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Di Indonesia, pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara aktif (Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). Dalam konteks ini, kualitas pendidikan menjadi elemen krusial yang mempengaruhi kemajuan bangsa.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang berperan sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Terkait dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menghadapi era persaingan global, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing tersebut. Hal ini menuntut pemerintah agar mampu melengkapi lulusannya dengan teknis (*hard skill*) dan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, analisis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim yang dirangkum sebagai keterampilan lunak (*soft skill*); aspek sikap spiritual, sikap sosial, dengan berlandaskan pada enam dimensi yang dinyatakan oleh Sanusi (2011: 12).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun

2023 berupaya meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya dalam menghadapi tantangan industri 4.0 dan 5.0. Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme guru, serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan paradigma pendidikan yang semakin kompleks.

Di tingkat sekolah, implementasi program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. SDN Sindangsari di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, berupaya untuk melaksanakan kebijakan ini dengan harapan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam prosesnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program itu sendiri.

Untuk memahami lebih mendalam bagaimana program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sindangsari dijalankan, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi aspek-aspek utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaannya. Diantaranya aspek yang sangat berpengaruh adalah kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu pendidikan. Kompetensi dan mutu ini menjadi fondasi dalam menentukan efektivitas program yang dirancang serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Kompetensi adalah perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menguraikan bahwa kompetensi mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat aspek ini menjadi landasan utama bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005).

Sebagai pendidik profesional, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk itu, guru perlu menguasai beragam kompetensi yang mencakup pengelolaan pembelajaran, pemahaman materi ajar, hingga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Kompetensi tersebut juga harus mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, sesuai dengan perkembangan zaman, yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Hidayat & Syamsuri, 2021).

Pada tingkat yang lebih spesifik, kompetensi profesional guru menuntut penguasaan substansi keilmuan yang mendalam. Hal ini meliputi pemahaman terhadap struktur dan konsep ilmu, standar isi mata pelajaran, serta kemampuan mengaplikasikan teori ke dalam praktik sehari-hari. Standar ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa guru

mampu berperan sebagai teladan dan motivator bagi peserta didik (Suherman & Prasetyo, 2022).

Selain itu, kompetensi kepribadian menjadi elemen penting dalam membangun integritas dan wibawa guru di mata peserta didik. Guru diharapkan mampu menjunjung tinggi norma agama, hukum, dan etika profesional, serta menunjukkan sikap yang stabil, dewasa, dan bertanggung jawab (Sari, 2020).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek kompetensi guru menjadi bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam tentang implementasi kompetensi tersebut, khususnya dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan global dalam dunia pendidikan.

Menurut Ibrahim (1997:14), mutu adalah strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Mutu selalu terkait dengan siapa yang menggunakan atau dilayani, dan siapa yang membutuhkan, dengan konsumen sebagai pusatnya. Jika

syarat-syarat yang diharapkan konsumen dipenuhi, maka konsumen akan merasa puas. Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat diukur dari sejauh mana pendidikan memenuhi harapan konsumen, baik internal (guru, peserta didik) maupun eksternal (orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan industri).

Naomi Peffer dan Anna Coote (Sallis, 2006:21) berpendapat bahwa mutu adalah konsep yang licin, berarti berbeda bagi setiap orang, dan meskipun dinamis, pengertian yang luas dapat membingungkan. Mutu juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki dua aspek: sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan memenuhi permintaan pelanggan.

Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf, atau derajat (kepandaian, kecerdasan) (Siswopranito, 2022).

Mulyasa (2017) menjelaskan bahwa kebijakan mutu pendidikan adalah pernyataan resmi dari pimpinan institusi mengenai arah dan tujuan kualitas yang ingin dicapai, yang menjadi dasar formulasi target

kualitas serta pengembangan dokumen terkait.

Dalam konteks layanan pendidikan, Zeithaml et al. (Ibrahim, 1997:67) menjabarkan sebelas kriteria mutu, antara lain: keandalan, responsivitas, kompetensi, aksesibilitas, keramahan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, pemahaman terhadap konsumen, jaminan, dan bukti fisik pelayanan.

Dalam Zulaikah, dkk. (2024), juga menjelaskan bahwa mutu pendidikan merujuk pada kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber daya untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses yang efektif. Sementara itu, Arcaro (2005) dikutip dalam Yunita, dkk. (2024), dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Pembelajaran adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Mulyasa (2007), pembelajaran berbasis kompetensi mengarah pada penguasaan kompetensi tertentu melalui interaksi dengan lingkungan.

Pembelajaran yang baik harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.

Hasil belajar mencerminkan perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat diukur dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sudjana (2005:3) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang mencakup ketiga aspek tersebut. Proses berpikir yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi adalah bagian dari pembelajaran yang dapat dikategorikan dalam berpikir tingkat rendah dan tinggi.

Menurut Arsyad (2009:157), mutu pembelajaran adalah kualitas atau taraf baik buruknya proses pembelajaran. Mutu ini dapat dilihat dari perilaku guru, dampak belajar peserta didik, materi dan metode pembelajaran yang digunakan.

Dari pemaparan di atas, maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sindangsari dikelola dan diterapkan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai perencanaan program yang dilakukan oleh pihak

sekolah, bagaimana program tersebut diorganisir untuk memastikan keterlibatan semua pihak terkait, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana program ini berjalan dan memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan di SDN Sindangsari.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik, yang bertujuan untuk menganalisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai

fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali permasalahan secara kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan tersebut dalam konteks spesifik di sekolah yang diteliti (Creswell, 2014). Selain itu, pendekatan naturalistik juga memberikan kesempatan untuk memahami perspektif subjek penelitian, yaitu para pendidik dan tenaga kependidikan, dalam menghadapi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Teknik-teknik ini sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peristiwa yang terjadi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, TIM BOSP, dan pengelola aset yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992), yang mencakup empat tahap utama: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk

memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan member check, sesuai dengan rekomendasi Lincoln & Guba (1985). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai dampak kebijakan pada kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sindangsari.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)**

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan di sekolah dilaksanakan secara terprogram. Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada semua Guru untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kualitas SDM, baik melalui penataran terpusat maupun tersebar. Setiap Guru diharuskan untuk melanjutkan pendidikan atau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik secara bergiliran maupun mandiri, untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, ada juga persiapan mengajar yang terdiri dari langkah-langkah pengajaran, persiapan pelajaran, dan latihan di ruangan mikro teaching.

Kepala Sekolah memotivasi kinerja Guru untuk menghasilkan mutu lulusan pendidikan dengan memanfaatkan kemampuan manajerialnya. Dalam tahap perencanaan pembelajaran, Kepala Sekolah menganalisis materi kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran, dan merancang pelaksanaan inti. Hal ini memperlihatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang berdampak langsung pada mutu pendidikan, serta sejalan dengan visi dan misi sekolah. Menurut Suhendra (2018), keterlibatan Kepala Sekolah dalam perencanaan pembelajaran adalah kunci dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang berfokus pada kompetensi dasar dan pengembangan tujuan pendidikan.

## **2. Pengorganisasian**

Dalam pengorganisasian, Kepala Sekolah membagi tugas kepada setiap bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan mengelompokkan kegiatan secara profesional untuk meningkatkan kompetensi Guru dan menghasilkan mutu lulusan yang lebih baik. Setiap unit organisasi berjalan sesuai tupoksi, meskipun ada tantangan dalam pemahaman tugas di antara

pendidik dan tenaga kependidikan, serta dalam penggunaan teknologi informasi, Pengorganisasian yang berorientasi pada tujuan ini menunjukkan pentingnya tugas masing-masing individu dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala Sekolah juga melakukan perubahan dengan mengoptimalkan peran komponen sekolah, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk transparansi pengelolaan pendidikan. Proses perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta iklim sekolah yang kondusif dan profesional.

## **3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program oleh Kepala Sekolah terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam peningkatan kompetensi Guru melalui studi lanjut dan pelatihan spesialisasi. Program pendidikan yang dilaksanakan juga mencakup penataran dan pembinaan Guru, serta kegiatan lomba mengajar dan pengembangan sarana perpustakaan. Pelaksanaan penjangkaran peserta didik melalui seleksi dan inventarisasi data potensi sumber daya juga dilakukan untuk mengoptimalkan program pendidikan.



Pelaksanaan program pendidikan ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Kepala Sekolah memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan tanpa terganggu oleh kegiatan pendukung dan tetap fokus pada pengembangan kompetensi Guru. Proses pelaksanaan mencakup pengawasan yang efektif, pembagian tugas yang jelas, serta penyelesaian hambatan yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran terus ditingkatkan dan mutu lulusan dapat terjaga.

#### **4. Pengevaluasian**

Evaluasi program pendidikan di SDN Sindangsari dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersama dengan Guru untuk mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan yang telah diterapkan. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap 10 komponen pendidikan yang merupakan bagian dari program penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang jelas mengenai sejauh mana setiap elemen pendidikan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut agar program pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi yang menyeluruh ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik siswa, tetapi juga pada aspek pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan program pendidikan di masa depan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, sekolah dapat menilai efektivitas program pendidikan yang telah dilaksanakan dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik, yang pada

akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

### **E. Kesimpulan**

Kesimpulan Secara umum tentang Analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023: Implikasi terhadap Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN Sindangsari Kec Paseh Kab Bandung, berjalan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan diri menjadi profesional agar memiliki kemampuan struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung dan mampu membimbing peserta didik menjadi siswa yang unggul melalui meningkatnya mutu lulusan pendidikan.

Kesimpulan Secara umum tentang Analisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023: Implikasi terhadap Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN Sindangsari Kec Paseh Kab Bandung, berjalan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan diri menjadi profesional agar memiliki kemampuan struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung dan mampu membimbing peserta didik

menjadi siswa yang unggul melalui meningkatnya mutu lulusan pendidikan.

program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Sindangsari telah berjalan dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Namun, terdapat beberapa aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini:

1. Perencanaan. Program ini telah dirancang dengan cukup baik dan sistematis, meskipun menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
2. Pengorganisasian program telah berjalan sesuai dengan prinsip kesamaan pemahaman dan komitmen yang bertanggung jawab. Namun, kurangnya dukungan dari analisis jabatan yang memadai menjadi salah satu kekurangan.
3. Pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, melibatkan seluruh staf sekolah melalui pembagian peran dan tugas secara proporsional serta profesional.
4. Evaluasi program dilakukan secara menyeluruh dan terencana, tetapi belum

sepenuhnya diikuti oleh pengembangan program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arcaro, J. S. (2005). *Principles of Total Quality: An Introduction to Quality Management for the Health Care Industry*. Jones & Bartlett Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Sanusi, H. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa dalam Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. (2018). *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik*.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendra, H. (2018). *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Cendekia.

Zulkarnaen, M. (2021). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.

### Jurnal :

- Herdiansyah, D., Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung. *Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 43-50
- Hidayat, A., & Syamsuri, M. (2021). Penerapan Teknologi dalam Pembelajaran: Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 17(2), 150-163.
- Sari, R. (2020). Kompetensi Kepribadian Guru: Pentingnya Menjadi Teladan bagi Peserta Didik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 45-57.
- Suherman, O., & Prasetyo, Z. (2022). Pengembangan Kompetensi

Guru dan Dosen di Era Digital.

*Jurnal Pendidikan Indonesia,*

18(3), 234-245.

**Peraturan Pemerintah :**

Depdiknas. (2001). *Standar Mutu*

*Pendidikan.* Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

(2003).

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen.